

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Titik berat lingkup perekonomian yang terletak dalam peningkatan pembangunan nasional dimana pengelolaan kemampuan usaha ekonomi menjadi perekonomian nyata serta kuat didasarkan pada pemanfaatan fasilitas modal karena tersedia untuk fasilitas pertama yang mendukung pada pembangunan itu memerlukan ketersediaan biaya yang terbilang banyak.¹ Keterlibatan masyarakat untuk pendanaan terus meningkat banyak, fakta itu dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi bersumber dan dikumpulkan mulai tiap individu dengan proses lembaga bank yang selanjutnya kembali diberikan untuk individu tersebut berwujud pembukaan pinjaman untuk mencapai arah keberhasilan produktivitas. Tersalurnya pendanaan itu akan terjamin maka berguna untuk asal pendanaan riil, sehingga biaya yang berasal dari pinjaman termasuk alat yang dibutuhkan secara utuh.

Perkembangan zaman hingga saat ini, terutama pada masa revolusi industri 4.0 tiap individu dituntut untuk berkembang pada lingkup politik, ekonomi atau sosial. Karena ekonomi yang berkembang merupakan satu diantara faktor yang sangat krusial pada lingkungan hidup individu. Berbagai macam langkah sudah dilakukan pemerintah Indonesia guna merombak system ekonomi untuk penentuan regulasi-regulasi dalam lingkup perekonomian terutama pada lingkup keuangan, dari lembaga pembiayaan Bank atau lembaga pembiayaan non-Bank. Karena perbankan berperan lembaga pembiayaan dimana

¹ Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 12.

melakukan penghimpunan serta penyaluran biaya untuk setiap individu, terdapat juga lembaga non-Bank dimana mempunyai peran penting dalam perekonomian dalam negeri, yaitu koperasi. Koperasi yaitu badan hukum yang dibangun oleh individu perseorangan maupun badan hukum koperasi, disertai harta kekayaan dari tiap anggota dipisahkan untuk permodalan guna berjalannya usaha, pemenuhan tujuan sekaligus keperluan semua masyarakat dalam lingkup ekonomi, budaya serta sosial berprinsip pada dasar dan asas perkoperasian. Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian merupakan regulasi yang mengatur terkait koperasi.²

Koperasi sekaligus bisa sebagai penyalur biaya disertai menyediakan kredit untuk masing-masing anggota atau untuk anggota koperasi lainnya di samping tugasnya yang melakukan penghimpunan biaya dari tiap anggota. Aktivitas tersebut dinamakan sebagai kemampuan menyimpan dan meminjam, sehingga umumnya dalam kehidupan individu dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam.

Aktivitas bidang simpan pinjam yang dilaksanakan pada koperasi ditegaskan secara mengikat pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Suatu aktivitas bidang simpan pinjam yakni aktivitas yang dilaksanakan guna penghimpunan biaya dan penyalurannya melewati aktivitas usaha simpan pinjam bersumber serta ditujukan pada calon anggota dan anggota koperasi

² Revrisond Bawasir, 1997, *Sistem Perkoperasian Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 12.

terkait, koperasi lainnya dan/atau anggota koperasi lain, hal ini dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 9 Tahun 1995.³

Peran koperasi mengemban beban terbilang berat karena harapan dari masyarakat, sehingga sebagaimana mestinya jika koperasi yang dibangun mengarah guna pengembangan perkoperasian agar semakin mandiri, berkemajuan, bertumpu pada masyarakat sekaligus berperan badan usaha yang transparan serta bisa melingkupi pada seluruh sector usaha untuk terwujudnya perekonomian rakyat dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Satu diantara kekhususan perkoperasian diantaranya yakni pinjaman dana pada koperasi dilaksanakan melalui jalur bersama serta kerja sama guna bisa mendapat pinjaman yang diperlukan serta menimbulkan faedah disertai persyaratan yang tidak sulit dan bunga yang kecil dengan prinsip percaya diantara individu yang bersama untuk keringanan kebutuhan hidup.

Penyaluran dana ditujukan anggota perkoperasian usaha simpan pinjam serta setiap individu dilaksanakan melalui penyediaan pinjaman guna kesepakatan kredit disertai penjaminan sekaligus prasyarat yang telah diatur dari badan koperasi simpan pinjam tersebut.⁴ Untuk menyediakan pinjaman pada tiap anggota, koperasi simpan pinjam sekaligus mengedepankan asas 5C yakni disebut dengan sebagai *The Five C's of Credit Analysis*, dengan makna setiap penyediaan pinjaman itu wajib berdasar pada 5 prinsip, diantaranya *Character* atau sifat; *Capacity* atau kecakapan; *Capital* atau permodalan; *Condition of Economic* atau kondisi suatu perekonomian; serta *Collateral* atau

³ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta.

⁴ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hal. 45.

penjaminan.⁵ Penyediaan pinjaman selalui diawali dengan membuat perjanjian kredit. Perjanjian pinjaman termasuk kesepakatan pokok sebelum pinjaman dilakukan.⁶

Perjanjian sendiri memiliki pengertian sebagaimana sudah ditegaskan pada Pasal 1313 KUHPerdara yakni, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang individu atau lebih yang dirinya terikat pada satu individu ataupun lebih. Maka perjanjian kredit bisa dimaknai menjadi suatu kesepakatan pinjam-meminjam diantara kreditur bersama debitur dimana mengharuskan debitur guna membayarkan atau melakukan pelunasan hutang sesuai dengan waktu periode yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Hal ini juga sesuai pada penjelasan dalam Q.S. Al-Israa' Ayat 34 dengan bunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

“Dan Penuhulah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban...”

Jaminan guna aktivitas penyediaan pinjaman bisa diuraikan menjadi 2 jenis, yakni jaminan dengan benda tetap atau tidak bergerak serta jaminan dengan benda bergerak. Jaminan melingkupi suatu hal yang diserahkan dari debitur untuk kreditur guna memperlihatkan kepercayaan ataupun kejelasan pada kreditur, dimana debitur akan melakukan pembayaran atau melunasi hutng itu sesuai pada apapun yang dijanjikan. Peristiwa itu dapat menjadi wajar

⁵ M. Djumhana, 2000, *Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia, hal. 23.

⁶ HH. Salim, HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 30.

dikarenakan tiap penyerahan pinjaman secara lembaga pinjaman diperlukan adanya dasar hukum yang pasti.

Untuk pemenuhan keperluan individu saat menyediakan kredit, kebanyakan koperasi biasanya memakai penjaminan fidusia guna agunannya. Berdasar pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia bermakna jaminan dengan dasar kepercayaan yakni mengenai barang bergerak dari tidak berwujud ataupun berwujud serta barang tidak bergerak misalnyan bangunan dengan tidak bisa terbebani hak tanggungan sesuai pada penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dimana bertahan pada saat dikuasainya pemberi fidusia, berperan guna agunan sebagai hutang yang telah lunas, dimana menyerahkan peran utama pada penerima fidusia kepada kreditur yang lain.

Prinsip tersebut sudah dijelaskan juga dalam Q.S Al-Baqarah' Ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”

Namun pada faktanya, lingkup kesepakatan kredit tidak bisa selalu lancar berjalan terkait harapan yang diinginkan. Terdapat masa dimana kewajiban debitur tidak dipenuhi berdasarkan apa yang telah disetujui para pihak serta kemudian kreditur mengalami rugi dari perbuatan itu. Apabila debitur lalai ataupun kewajiban yang seharusnya dilaksanakan tersebut tidak terpenuhi pada kesepakatan dimana dibuat diantara kreditur dengan debitur atau melakukan

wanprestasi, sehingga timbul akibat dijumpai suatu wanprestasi itu terdapat suatu pertanggungjawaban hukum guna melaksanakan kesepakatan kredit.

Suatu pertanggungjawaban hukum yakni dasar guna penentuan individu yang wajib siap saat penerimaan gugatan dikarenakan terdapat perbuatan melawan hukum ataupun mengingkari kewajibannya (wanprestasi). Maka dari itu, seluruh wewenang berdasarkan keabsahan berasal sumber pada perundang-undangan atau kesepakatan bisa muncul pertanggungjawaban hukum kepada individu yang melaksanakan prestasi tersebut.⁷

Wilayah Surakarta sendiri banyak koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman disertai penjaminan fidusia, terutama dalam Koperasi Simpan Pinjam Citra Jya Sentosa Surakarta. Dalam memberikan pinjaman atau kredit pada para nasabah, Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta hanya mensyaratkan adanya jaminan, khususnya jaminana fidusia. Penjaminan itu sangat krusial yang berperan untuk penjamin kredit pinjaman dimana sudah diserahkan dari koperasi itu selaku kreditur terhadap pihak yang berhutang atau debitur. Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian bahwa penjaminan tersebut merupakan harta dimana bisa terikat untuk penjaminan, sebagai suatu upaya melunasi yang pasti dikemudian waktu, jika pihak yang menerima pinjaman tidak melakukan pelunasan hutang.⁸

Guna mengantisipasi adanya wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga untuk melaksanakan penyerahan pinjaman tentu dibutuhkan penjaminan. Ketentuan tersebut ditujukan supaya individu debitur

⁷ Nunuk Listyowati, "*Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum*", *Jurnal Spirit ProPatria*, Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2015), Hal. 30.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 28

serius untuk melakukan pelunasan hutang itu. Di samping itu jika individu debitur tidak melakukan pemenuhan prestasi atau disebut wanprestasi pada periode tempo yang sudah disepakati, sehingga kreditur bisa melaksanakan eksekusi jaminan. Terdapat regulasi untuk eksekusi jaminan fidusia yakni Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan pernyataan jika debitur mengingkari perjanjian, pihak yang menerima fidusia memiliki hak guna melakukan penjualan barang yang berperan dalam objek penjaminan fidusia itu dengan dasar kuasa diri sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Studi Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah yang berguna untuk menghindari terjadinya suatu penyimpangan pokok masalah. Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis penulis dalam memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari penulis, terutama dalam lingkup Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum mengenai tanggung jawab hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

- b. Memberikan referensi kepada mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.


2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan keilmuan dan mengembangkan penalaran dalam pola pikir yang sistematis serta terstruktur bagi penulis khususnya dalam membuat karya tulis.
- b. Memberikan informasi dalam bentuk literature maupun referensi yang nantinya dijadikan acuan untuk penelitian yang serupa dalam melihat tanggung jawab hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi uraian terkait konsep pemikiran dimana berasal dari bermacam pustaka ataupun literatur, memiliki fungsi menciptakan arah serta panduan untuk penulis melakukan pemahaman masalah yang akan dianalisis saat menulis skripsi.⁹ Sehingga dapat dipetakan dalam bentuk bagan dibawah ini:

⁹ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hal. 18.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari bagan kerangka pemikiran tersebut, dapat dijabarkan bahwa untuk meningkatkan laju perekonomian, sudah pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Selain bank, koperasi menjadi salah satu sumber utama dalam pemberian dana tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi yakni badan hukum dimana dibangun oleh individu perorangan ataupun badan hukum perkoperasian, disertai adanya harta dari tiap anggota yang dipisah untuk permodalan guna berjalannya suatu usaha, bertujuan pemenuhan cita-cita serta keperluan seluruh masyarakat dalam lingkup perekonomian, budaya serta sosial berprinsip pada dasar serta asas perkoperasian. Jasa kredit, merupakan salah satu penyedia dana ditujukan pada tiap individu dimana mengalami kekurangan dalam pemenuhan keperluan hidupnya, selanjutnya bahwa koperasi sekaligus mampu membiayai kegiatan

usaha masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui jasa kredit tersebut.

Pengertian Kredit yakni ketersediaan dana ataupun penagihan atau bisa dimaknai sama pada hal tersebut, dengan dasar mufakat ataupun sepakat pinjam meminjam dalam hal ini diantara koperasi bersama individu lain dimana mengharuskan individu yang meminjam guna melakukan pelunasan hutang terhitung periode tempo dimana sudah ditentukan disertai bunga yang terhitung.

Dengan adanya kegiatan pinjaman yang dilaksanakan oleh pihak koperasi sebagai kreditur bersama individu lainnya sebagai debitur, maka akan muncul sebuah perjanjian. Perjanjian yaitu sebuah aktivitas ketika individu melakukan janji pada individu lainnya ataupun apabila dua individu tersebut terikat janji guna melakukan sebuah perbuatan.¹⁰

Dalam pemberian kredit, Koperasi sebagai pihak kreditur memerlukan sesuatu yang dapat membangun kepercayaan. Untuk menghindari resiko apabila debitur wanprestasi. Melaksanakan perjanjian pinjaman dalam perkoperasian selalu ada syarat guna penyerahan kredit. Penjaminan tersebut berfungsi guna melakukan pemberian kepercayaan pada koperasi selaku kreditur untuk pinjaman yang diserahkan pada nasabah bisa diperoleh kembali berdasarkan prasyarat dimana sudah melalui persetujuan semua pihak, serta hal tersebut sekaligus guna mengurangi akibat yang akan timbul ataupun mungkin

¹⁰ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermas, Hal:1.

selalu bisa muncul pada tiap kredit yang dilepaskan.¹¹ Pada penelitian ini, jaminan yang dianalisis yakni penjaminan fidusia. Jaminan fidusia melingkupi penjaminan dengan berdasarkan prinsip percaya, yakni mengenai barang bergerak dari yang tidak berwujud ataupun berwujud serta barang tidak bergerak misalnya bangunan dimana tidak bisa terbebani hak tanggungan berdasar regulasi pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dimana mutlak terdapat pada pihak yang memberi fidusia sebagai penguasa, berperan untuk jaminan melunasi hutang yang ada, serta menempatkan posisi utama padapihak yang menerima fidusia kepada kreditur yang lain.

Adanya suatu kesepakatan kredit harus didasari oleh kesepakatan para pihak, dimana hal tersebut juga merupakan keabsahan prasyarat sebuah kesepakatan dimana telah dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Sebuah kesepakatan kredit bisa terbuat dengan cara tulis ataupun lisan. Namun, kesepakatan kredit yang terbuat dengan cara tulis dinilai lebih aman dilakukan karena akan lebih memudahkan pihak kreditur dan pihak debitur untuk memahami substansi kesepakatan, tergolong hak sekaligus kewajiban masing-masing pihak yang terkait didalamnya. Maka dari itu, dalam perjanjian kredit ini, sebenarnya telah jelas dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang terkait, dari debitur atau kreditur sama-sama memiliki kewajiban atau tanggung jawab hukum yang saling timbal balik. Adanya jaminan dalam suatu perjanjian merupakan hak dari kreditur, dan membayar atau melunasi utang dari dana

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 82.

yang telah kreditur berikan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur.

Sehingga apabila debitur tidak melakukan pemenuhan prestasinya, peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan wanprestasi telah dilakukan. Wanprestasi bermula pada bahasa Belanda, dimana bermakna prestasi buruk. Wanprestasi individu debitur bisa berwujud empat jenis, yakni diantaranya:

1. Tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi kesanggupan untuk dilakukan;
2. Memenuhi kewajiban, tapi tidak sesuai yang disepakati;
3. Memenuhi kewajiban namun tidak tepat waktu;
4. Melaksanakan suatu hal yang berdasar kesepakatan tidak boleh dilakukannya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian

¹² Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 6.

hukum yang mempunyai sumber hukum sekunder, yang dilakukan dengan menekankan dan mengacu pada segi yuridis. Penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersifat normatif ini karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum terhadap isi dari Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta dengan melihat hukum yang menyangkut KUHPerduta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Karena penelitian deskriptif ini dapat memberikan gambaran secara jelas terhadap pemilihan tema atau topik permasalahan yang dinalisis dan dikaji dalam penelitian mengenai objek yang akan diteliti, yaitu dengan mendeskripsikan bentuk dan isi terkait Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta.

4. Bentuk dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan jenis dan sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut¹³:

¹³ Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal:8.

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Akta Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- 5) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, literatur, dan lain-lain yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis menggunakan cara studi kepustakaan. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dapat dikatakan sebagai mencari dan mempelajari berbagai referensi informasi maupun data seperti halnya buku, dokumen, hasil penelitian yang pernah dilakukan, jurnal, artikel maupun yang lainnya yang akan digunakan sebagai bahan untuk meneliti suatu masalah.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder yang meliputi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan literature lain yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Setelah itu dipadukan dengan penelitian

lapangan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan secara deksriptif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, serta dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Berikut rincian sistematika penulisan dalam penelitian hukum tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Unsur-Unsur Perjanjian
 - 3. Syarat Sahnya Perjanjian

4. Asas-Asas Perjanjian
 5. Jenis Perjanjian
 6. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, Perbuatan Melawan Hukum
 7. Tanggung Jawab Hukum
 8. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
1. Pengertian Perjanjian Kredit dan Pengertian Kredit
 2. Syarat-Syarat Kredit
 3. Jaminan Fidusia
 4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia antara Debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam Citra Jaya Sentosa Surakarta.
- B. Tanggung jawab hukum apabila Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA